**BAB IV**

**PANDANGAN HUKUM POSITIF**

**DAN HUKUM ISLAM TENTANG PAJAK DAN ZAKAT**

* + 1. **Mekanisme pemungutan dan pendistribusian zakat dan pajak**

1. **Mekanisme Pemungutan Pajak dan Zakat**

Pemerintah memiliki tugas untuk mensejahterakan rakyat dan menjalankan pemerintahan sehari-hari untuk itu tentunya dibutuhkan dana yang besar. Salah satu cara untuk mendapatkan dana, guna pembiayaan pengeluaran negara adalah dengan mengadakan pemungutan kepada masyarakat. Penarikan pungutan adalah anatara pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu harus memenuhi syarat yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksa, mempunyai kepastian hukum dan adanya jaminan kejujuran dan integrasi pemungut (petugas yang ditunjuk pemerintah) dan jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Sistem perpajakan yang ditetapkan pada undang-undang pajak atas penghasilan dan kekayaan adalah sistem pajak oleh instansi pajak (*Official assesment*). Oleh karena itu berlaku hal-hal dibawah ini:

1. Pemungutan pajak dibebankan kepada administrasi, sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada aktivitas aparatur perpajakan, baik dalam mencari subjek pajak maupun maupun menentukan besar pajak terutang.
2. Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mengisi dan memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tergantung pada aktivitas aparatur perpajakan untuk mengirimkan SPT tersebut kepada wajib pajak. Meskipun ditentukan, apabila sampai dengan akhir bulan Maret tahun berikutnya masih belum menerima pengiriman SPT, wajib pajak diwajibkan mengambil sendiri ke kantor Inpeksi Pajak.
3. Fungsi SPT adalah sebagai dasar administras perpajakan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Hasil penghitungan dan penetapan pajak tersebut tertuang pada Surat ketetapan Pajak (SKP) yang dikirimkan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Pada saat SKP diterbitkan, secara formal utang pajak dan pada administrasi perpajakan (kantor inspeksi pajak) timbul dasar pengihan pajak.
4. Sesuai fungsi SPT, pada butir c di atas, maka pada penyampainyan SPT tidak merupakan keharusan adanya pelunasan pajak terlebih dahulu atas jumlah pajak yang terutang sebagaimana tertera dalam SPT.
5. Terlambat menyampaikan SPT atau melakukan penundaan penyampaian SPT tidak dikenai sanksi, baik berupa denda maupun bunga. Kecuali apabila telah diperingatkan secara tertulis dan tercatat nyata masih belum memenuhinya, kepada wajib pajak dikenakan sanksi berupa penetapan secara jabatan, yaitu penetapan pajak berdasarkan penghasilan yang di perkiraan oleh fiskus.
6. Kepasifan wajib pajak di atas juga terjadi pada tahun berjalan, di mana wajib pajak baru melakukan pembayaran pajak apabila telah memperoleh SKP meskipun masih bersifat sementara.[[2]](#footnote-2)

Salah satu prinsip dalam sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayaran sendiri pajak yang berutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak". Berdasarkan prinsip tersebut, maka wajib pajak diwajibkan menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokrasi dapat dihilangkan. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan masyarakat.[[3]](#footnote-3)

Menurut Sarman sebaiknya pemungutan pajak dilakukan oleh pihak pemerintah secara merata. Mendata warga yang mempunyai penghasilan lebih, bukan hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun banyak potensi dana pajak yang wajib dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan dari usaha, wiraswasta dan pedagang-pedagang yang sukses, bahkan omset atau penghasilannya lebih dari gaji atau upah PNS dan dana yang masuk ke dalam APBN juga akan disalurkan untuk pembangunan negara sampai dengan ke ploksok-ploksok desa.[[4]](#footnote-4)

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Dalam mekanisme pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan, penghasilan neto 1 tahun dikurangi dengan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kemudian Penghasilan Kena Pajaknya (PKP) adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Sampai dengan Rp. 10.000.000 , 15 %
        2. Di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp. 50.000.000, 25%
        3. Di atas Rp. 50.000.000, 35 %

Contoh 1:

Abdullah adalah seorang pedagang mempunyai penghasilan neto tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000. wajib pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 orang anak, sedangkan istrinya tidak mempunyai usaha maka penerapan tarif pajaknya adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto 1 tahun = Rp 10.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak = Rp 2. 880.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp 7. 120.000

Pajak penghasilannya ialah = 1.068.000[[5]](#footnote-5)

Setelah menghitung jumlah pajak atas penghasilan, Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melaluai tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2017, wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang diatas kas negara melalui kator pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Direktorat Jendral pajak dan aparatnya tidak diperbolehkan menerima setoran pajak dari wajib pajak. Semua penyetoran pajak-pajak negara disetorkan ke kas negara melalui tempat-tempat pembayaran yang ditetapkan Menteri keuangan tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha memperluas tempat pembayaran pajak yang mudah dijangkau oleh wajib pajak dan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus menghindarkan adanya rasa keengganan dalam membayar pajak.[[6]](#footnote-6)

Namun sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan lebih dari 10.000.000 pertahun tidak melakukan pembayaran pajak, karena alasannya adalah tidak di pugut oleh pemerintah, menurut Nafisah pemilik kedai bakso dan mie ayam, ia tidak pernah membayar pajak, walaupun penghasilan neto perbulannya lebih dari 2.000.000, artinya jika dikalikan selama 1 tahun yaitu 12 bulan maka 2.000.000 x 12 = 24.000.000, namun ia juga mengatakan bahwa penghasilan dari berdagang tersebut dengan kepemilikan sawahnya yang berhektar-hektar ia membayar zakat kepada orang kurang mampu atau fakir miskin dan anak yatim sebesar 7 kwintal padi dan terkadang di cairkan dalam bentuk uang.[[7]](#footnote-7)

Salah satu kewajiban umat Islam adalah membayar zakat yang digunakan untuk pembangunan kesejahteraan manusia. Dilihat dari segi keadilan dan syari'ah masih terdapat kekurangsempurnaan, sehingga diperlukan ketetapan pengenaan pajak dan zakat di Indonesia yang tepat.[[8]](#footnote-8)

Menurut Maskun, memang jika dilihat dari segi keadilan Muslim membayar pajak dan zakat, sedangkan non-Muslim hanya membayar pajak, itu tidak adil, namun sebagai warga negara yang baik wajib membayar pajak dan sebagai warga negara sekaligus Muslim yang beriman diwajibkan juga membayar zakat.ia tidak keberatan jika harus membayar pajak dan zakat karna demi kemajuan negara dan membantu sesama[[9]](#footnote-9)

Jika dilihat dari bentuk peribadatan manusia terhadap Tuhan dan sesamanya, beserta perangkat muatan nilai dari kedua sistem tersebut, maka pajak dan zakat adalah dua hal yang berbeda secara substantif. Walaupun memang mekanisme keduanya bisa dibilang banyak kemiripannya atau persamaannya.

Namun bagi sebagian orang, mereka tidak mempersoalkan tentang pembayaran zakat, karena sudah membayar pajak yang menurut mereka sudah melebihi batas *nishab* zakat, apalagi orang tersebut memiliki tanggungan lebih dalam beban hidupnya.[[10]](#footnote-10)

Perbedaan cara pandang antara seorang muslim dengan muslim lainya dalam membenarkan pajak dan zakat berimbas kepada cara bagaimana menghitung keduanya. Artinya, bila kesepakatan menyatakan bahwa zakat sama dengan pajak, maka implikasinya adalah seorang muslim tidak perlu lagi membayar zakat setelah membayar pajak. Sedangkan apabila kesepakatan mengarah kepada adanya perbedaan antara pajak dan zakat, maka implikasinya adalah munculnya perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak atau malah sebaliknya.[[11]](#footnote-11)

Walaupun Abdullah (pada contoh 1) telah membayar pajak sebesar 15% dari penghasilan neto 1 tahun yang melebihi ketentuan zakat yang hanya 2,5% ke kantor pajak dan ia juga meniati pembayaran zakatnya sekaligus. Pembayaran zakat tersebut tidak sah, karena antara pajak dan zakat terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar.

Matrik Persamaan antara Pajak dan Zakat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 | Menutut Hukum Islam |
| 1. | Bersifat wajib dan mengikat harta penduduk suatu negeri, baik wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri, apabila melalaikan akan terkena sanksi | Bersifat wajib dan mengikat harta *Muzakki*, apabila melalalaikan akan terkena sanksi berupa tidak berkahnya harta tersebut |
| 2. | Pajak dan zakat disetorkan ke lembaga resmi | zakat di setorkan kepada Badan Amil Zakat |
| 3. | Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia | Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia, namun imbalan pahala untuk di akhirat |
| 4. | Mempunyai tujuan yang sama untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengetaskan kemiskinan | Mempunyai tujuan untuk memberikan kepada yang berhak yaitu 8 golongan *ashnaf* |

Matrik Perbedaan antara Pajak dan Zakat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Perbedaan | Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 | Menutut Hukum Islam |
| 1. | Nama | Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak ataus penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak | Zakat berarti bersih, bertambah, dan berkembang |
| 2. | Dasar hukum | Undang-undang suatu negara  UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) | Al-qur'an dan sunnah Q.S At-taubah (9) ayat 103 |
| 3. | *Nishab* dan tarif | Ditentukan negara dan bersifat relatif | Ditentukan Allah dan bersifat mutlak |
| 4. | Sifat | Kewajban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan | Kewajiban yang bersifat tetap terus menerus |
| 5. | Subjek | Orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap | Muslim (*Mushtahiq)* |
| 6. | Objek alokasi penerima | Untuk pembangunan negara | Tetap, yaitu 8 golongan (*ashnaf)*: fakir, miskin, amil, riqab/hamba sahaya, mualaf, gharimin, fii sabilillah, ibnu sabil |
| 7. | Harta yang dikenakan | Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh oleh Wajib Pajak | harta produktif dan berkembang |
| 8. | Syariat ijab qobul | Tidak disyariatkan | Disyariatkan |
| 9. | Imbalan | Tidak ada imbalan | Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta |
| 10. | Sanksi | Sanksi dari Negara RI | Sanksi dari pemerintahan Islam |
| 11. | Motivasi pembayaran | Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya | Keimanan dan ketakwaan seorang Muslim kepada Allah |
| 12. | Penghitungan | Prnghitungan pajak dilakukan oleh pihak pemerintah dan diatur dalam keputusan Menteri Keuangan | Dipercayakan kepada muzakki dan dapat juga dengan bantuan akuntan BAZNAZ |

Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Padahal kebijakan pemerintah pada saat ini justru sedang berupaya memaksimalkan penerimaannya. Sebagai contoh, jika seorang Muslim yang memiliki usaha di bidang IT, misalnya dengan penhasilan kotor Rp.100.000.000,- setelah dikurang harga bahan pokok buku Rp 70.000.000,- dan dengan biaya operasional Rp 10.000.000,`- maka ia memperoleh penghasilan bersih sebesar Rp. 20.000.000,- menurut tarif pajak progresif, maka ia wajib mengeluarkan pajak 10% x 20.000.000 sama dengan Rp 2.000.000. Namun apabila ia berkeinginan mengeluarkan zakat atas usahanya, maka 2,5%x 80.000.000 = Rp 2.000.000

Volume zakat tersebut (Rp. 2.000.000) kemudian dikurangkan terhadap penghasilan bersih Rp. 20.000.000,- sehingga sisa keuntungan bersih Rp 18.000.000,-. Dengan tarif pajak progresif yang sama maka Pajak Penghasilan yang wajib dibayarkan adalah 10%x18.000.000 = 1.800.000. dengan demikian, jika ia tidak membayar zakat , maka kewajiban pajaknya adalah Rp. 2.000.000,- sedangkan bila ia membayar zakat maka kewajiban pajaknya hanya 1.800.0000.

Inilah mungkin yang menyebaabkan pemerintah sedikit ragu-ragu dalam menerapkan maksimal sistem zakat disamping pajak.[[12]](#footnote-12)

1. **Mekanisme Pendistribusian Pajak dan Zakat**

Setiap wajib pajak membayar pajak di Bank atau Kantor Pos (bukan di Kantor Pelayanan Pajak), bukti pembayaran pajak barulah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. Seluruh uang pajak yang telah dibayar Wajib Pajak masuk ke rekening Kas Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Uang pajak yang terkumpul, melalui mekanisme APBN yang disetujui DPR kemudian dialokasikan keseluruh Kementrian atau Lembaga untuk dipergunakan sesuai dengan kegiatan atau program kerja masing-masing Kementrian atau Lembaga. Kegiatan tersebut antara lain digunakan untuk membangun berbagai macam fasilitas publik, misalnya untuk membangun jalan, membangun sekolah, puskesmas, pertahanan dan keamanan negara, dan sebagainya. Adapun mekanisme pendistribusian dana pajak antara lain:

* 1. Pajak yang dibayarkan ditargetkan di APBN (setiap tahunnya berubah). Bersamaan dengan penerimaan non pajak dan hibah. Diantara penerimaan tersebut pajaklah yang mendominasi penerimaan negara.
  2. Pajak yang diatas termasuk PPh Migas, PPN, Cukai, Bea masuk dan PPh Non Migas: Penghasilan sebagai pegawai dimasukan kedalam pos PPh Non Migas. Jika dalam pembelian barang dan dikenakan PPN, maka pajak tersebut dimasukan ke pos PPN. Bea masuk dan Cukai tidak langsung dibayarkan oleh konsumen tetapi akan dimasukan ke dalam komponen harga oleh produsen maupun importir. Sehingga secara tidak langsung konsumen sudah membayar pajak tersebut.
  3. Tentang pengalokasian penerimaan negara tersebut digunakan untuk Belanja Pemerintah Pusat dan keseluruh Pemerintahan Provinsi/kota/kabupaten sebagai Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan dana Penyesuaian.
  4. Karena belanja negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara, maka pemerintah slalu mengutang yang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri.
  5. Pembayaran bung utang, pembayaran untuk kementrian dan anggaran POLRI masuk di dalam Belanja Pemerintah Pusat.
  6. Belanja pegawai digunakan untuk membayar biaya gaji, tunjangan, honor serta kontribusi sosial.
  7. Belanja barang sebagian digunakan untuk membayar barang (habis pakai), belanja jasa, belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas in lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk pendidikaan dasar dan pendidikan menengah.
  8. Belanja modal digunakan untuk membeli barang yang memiliki masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun dengan nilai lebih dari 300 ribu rupiah, diantaranya pembanganan gedung, jalan dan jembatan.
  9. Belanja bunga utang digunakan untuk membayat bunga utang dalam negeri dan bunga utang luar negeri.[[13]](#footnote-13)

Sedangkan sasaran zakat baik mustahik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum, di dalam pemanfaatan harta zakat perlu perencanaan, pengarahan dan pembinaan agar mencapai daya guna yang efektif

1. Fakir Miskin digolongkan dalam dua kategori
   * + 1. Fakir miskin jompo, catat sehingga tidak dapat lagi mencari nafkah mendapat bagian langsung atau diterimakan kepada lembaga-lembaga sosial yang menggurusi mustahik ini.
       2. Fakir miskin yang masih mampu atau mungkin untuk mencari nafkah dan dapat dibina untuk berdiri sendiri secara terhormat diberi modal dengan langkah-langkah sebagai berikut:
2. Penelitian atas sifat dan bakat mustahik bahwa ia akan dapat mempergunakan zakat yang diterimanya sesuai dengan pengarahan.
3. Pembinaan dan pengawasan dalam berusaha sesudah zakat diterima.
4. Pengarahan agar kemudian yang bersangkuatan mempunyai rasa wajib membayar zakat, berarti mulai saat itu ia telah meningkat martabatnya dari mustahik menjadi non mustahik.
5. Uraian-uraian modal untuk fakir miskin diantaranya ialah:
6. Petani bahan pokok atau bahan ekspor.
7. Pedagang kaki lima dan pedagang kecil lainnya.
8. Nelayan kecil.
9. Penjual jasa
10. Anak-anak putus sekolah.
    1. Amil

Pada dasarnya didalam harta zakat ada bagian untuk amil, adapun perhitungan jumlah dapat dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Diberikan sesuai dengan jerih payahnya.
2. Tidak mendapat dari harta zakat tetapi diberi dari dana lain untuk jerih payahnya.
3. Dan lebih utama apabila amil bekerja suka rela tanpa mengharapkan belas jasa.
   1. Mu'allaf

Disalurkan melalui lemaga da'wah yang khusus melakukan pendekatan terhadap kaum non muslim, dengan catatan bahwa fase mualaf itu harus ada batasnya dan kemudian menjadi mukalaf.

* 1. Riqab

Jumlah yang diberikan fakir miskin menurut kebutuhan usahanya, misalnya seorang sopir dapat diberikan sebuah taksi atau angkutan umum lainnya.

* 1. Ghorimin

Pada saat ini banyak pedagang-pedagang kecil yang meminjam modal kerja dari pelepas uang dengan rente yang tinggi. Ghorimin dapat diberikan zakat yang lebih dari nilai senisab emas agar ia bebas dari rente tersebut.

* 1. Fii Sabilillah

Agar dapat digunakan untuk:

1. Peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga da'wah.
2. Peningkatan penilaian fisik bangunan-bangunan keagamaan, misalnya masjid, madrasah dan lain-lain.
3. Penyediaan nafkah bagi orang-orang yang sibuk dengan tugas agama, misalnya kyai, guru agama, mubaligh dan lain-lain yang belum mendapatkan nafkahnya dari lembaga resmi maupun lembaga swasta.
4. Pusat-pusat rehabilitas.
   1. Ibnu Sabil

Pada abad teknologi sekarang, hubungan lalu lintas dan komunikasi telah lancar, maka ibnu sabil yang menderita dan perlu pertolongan relatif kecil kemungkinan, namun kemungkinan juga seorang berpergian mendapat musibah atau hal buruk lainnya. Daripada hal tersebut pengertian ibnu sabil dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan umum atau untuk lancarnya lalulintas pendidikan atau pemeliharaan anak yatim dan lain-lain.[[14]](#footnote-14)

1. **Pandangan Hukum Positif Tentang Pemungutan Dan Pendistribusian Pajak Dan Zakat**
2. **Pandangan Hukum Positif Tentang Pemungutan Pajak Dan Zakat**

Di luar dari permasalahan tentang pemungutan pajak dan zakat, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tanggal 23 September 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa "zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku".

Kemudian disusul Ketetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang diberlakukan pada tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undanng Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolahan Zakat, pelaksanaanya selanjutnya diatur dengan Kepurusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentanng Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat.[[15]](#footnote-15)

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa: "*Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang di terima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak"[[16]](#footnote-16)*

Ketetapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilanyang berkaitan dengan zakat dituangkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 menyebutkan bahwa: "bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang di terima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang di akui Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah." [[17]](#footnote-17)

Pasal 9 Ayat (1) huruf g, menyebutkan bahwa:

1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
2. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) hurufa dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang di akui Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.[[18]](#footnote-18)

Jadi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan mekanisme pemungutan pajak tidak boleh dikurangkan dengan pumungutan zakat.

Sedangakan menurut ketetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolan Zakat perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1983 Tentang pengelolaan Zakat, pasal 22 menyebutkan bahwa: "zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAZ atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak".[[19]](#footnote-19)

Tentang harta yang dikenai zakat dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut:

1. Emas, perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil perternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa, dan
7. Rikaz.

Adapun cara-cara pengumpulan zakat diatur dalam pasal 12 dan 14 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagai berikut:

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.
2. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki.
3. Muzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
4. Dalam hal tidak dapat menghiitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Badan Amil Zakat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya.
5. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[20]](#footnote-20)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, maka Formal Pengenaan Pajak dan Zakat atau Orang Pribadi adalah sebagai contoh berikut:

Gaji satu bulan Rp. 1.500.000

Tunjangan istri/anak Rp. 50.000

Tunjangan perumahan Rp. 50.000

Tunjangan pendididkan anak Rp. 50.000

Tunjangan jabatan Rp. 50.000

Tunjangan transport Rp. 50.000

Jaminan kecelakaan kerja (0,24%) Rp. 3.600

Jaminan kematian (0,23%) Rp. 4.500

Jaminan pemeliharaan kesehatan (6%) Rp. 90.000 (+)

Penghasilan Bruto (PB) Rp.1.848.100

Pengurangan

Zakat 2,5% x 1.848.100 Rp. 46.202

Biaya jabatan 5% x 1.848.100 Rp. 92.405

* + - * 1. Iuran Pensiun Rp. 25.000
        2. Iuran Jaminan Hari Tua (2%) Rp. 30.000 (+)

Rp. 193.607 (-)

Penghasilan Neto sebulan (PNS) Rp. 1.654.493 Pengasilan Neto setahun

(12 x 1.654.493) Rp. 19.853.916

PTKP (MINUS K/3)

1. Wajib Pajak Sendiri Rp.13.200.000
2. Status kawin Rp. 1.200.000
3. Tanggungan Rp. 3.600.000 (+)

Rp.18.000.000 (-)

Penghasilan kena pajak Rp. 1.853.916[[21]](#footnote-21)

Penghasilan kena pajak dibulatkan ribuan ke bawah Rp. 1.853.000

Tarif Pajak

(PPh Pasal 21 sebulan (5% xRp.1.853.000) Rp. 92.650

(PPh Pasal 21 sebulan (92.650 : 12 bulan) Rp. 7.720,8[[22]](#footnote-22)

1. **Pandangan Hukum Positf Tentang Pendisribusian Pajak dan Zakat**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otononomi Daerah yang luas perlu adanya keselarasan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehubungan hal itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan ditambah ketentuan baru yaitu Pajak 31 c yang mengatur pembagian hasil penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan orang pribadi dan PPh pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 dibagi sebagai berikut

1. 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Pusat
2. 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak mendaftar.

Bagian penerimaan Pemerintsh Daerah dibagi:

1. 40% (empat puluh persen) untuk Dearah Provinsi
2. 60% (enam puluh peren) untuk Daerah Kabupaten/kota[[23]](#footnote-23)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2006 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Pasal 1 menyabutkan bahwa:

1. Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%
2. Dana bagi hasil PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negari dan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
3. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan.
4. 12 (dua belas persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Dana Bagi Hasil PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Ribadi Dalam Negari dan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:
6. 8,4% (delapan empat persepuluh persen) untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar.
7. 3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Pasal 3 Ayat (1) penyaluran dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dilaksanakan secara Triwulan:

1. Penyaluran triwulan pertama pada bulan April
2. Penyalutan triwulan kedua pada bulan Juli
3. Penyaluran triwulan ketiga pada bulan Oktober
4. Penyaluran triwulan keempat pada bulan Desember.[[24]](#footnote-24)

Sedangkan pendistribusian dana zakat menururt Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 39 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 menyebutkan bahwa: "zakat wajib di distribusikan kepada musatahik sesuai dengan syariat Islam". Dan Pasal 26 menyebutkan bahwa: "pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan". Dan Pasal 27 tentang Pendayagunaan dana zakat menyebutkan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.[[25]](#footnote-25)
3. **Pandangan Hukum Islam Tentang Pemungutan Dan Pendistribusian Pajak dan Zakat**
4. **Pandangan Hukum Islam Tentang Pemungutan Pajak dan Zakat**

Pajak dalam ajaran Islam diistilahkan dengan *adh-Dharibah* yang jama'nya adalah *adh-Dharaib,* yang berarti beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban (pikulan yang berat). Terdapat istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* diantaranya adalah: al-Jizyah, al-Usyr dan al-Kharaj.

Usyr adalah bea import yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan berlaku terhadap barang yang bernilai lebih dari 200 dirham.

Kharaj adalah pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut menjadi bagian umat. Karna itu siapapun yang ingin mengelolah lahan tersebut harus membayar sewa. [[26]](#footnote-26)

Secara bahasa, kata *Jizyah* berasal dari kata *jaza'* yang berarti upah atau balasan. Secara istilah, *jizyah* berarti sejumlah harta tertentu yang harus disetorkan kepada pemerintah Islam oleh orang yang masuk dalam perlindungan kaum Muslimin dan orang-orang terkait dalam perjanjian dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).[[27]](#footnote-27)

Dalil disyariatkannya *jizyah* dalam surat At-Taubah Ayat 29

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orng-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.At-Taubah:29).[[28]](#footnote-28)*

Islam telah menetapkan hukum wajib *jizyah* bagi kalangan *dzimmiy* (orang non-Muslim yang berada dalam perlindungan Pemerintah Islam), sebagai ganti dari kewajiban zakat sebagai kaum beriman agar keduanaya mendapatkan perlakuan sama. Pada kenyataannya, dalam pemerintahan Islam, baik Muslimin maupun non-Muslim berada dalam satu nauangan perlindungan. Selain bahwa mereka juga menikmati hak yang sama, dapat memanfaatkan berbagai pelayanan negara dengan status yang sama pula. Maka dari itu, Allah swt, mewajibkan *jizyah* atas orang-orang non-Muslim, sebagai kompensesi perlindungan dan pelayanan mereka dalam pemerintahan Islam yang mereka tinggal di dalamnya.[[29]](#footnote-29)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *jizyah* sebenarnya bukanlah pajak, sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Karna *jizyah*  hanya ditarik oleh sebuah pemerintahan Islam dari kaum non-Islam, sebagai ganti dari zakat yang dipungut dari kalangan Muslimin. Ini merupakan kompensasi dari adanya perlindungan pemerintah Islam atas mereka, sebagai warga negara yang sah secara hukum.[[30]](#footnote-30)

Pada zaman Rosulallah dan Al-Khulafa 'al-Rasidun. Zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam. Sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk non-Muslim, tidak ada penduduk yang (berkewajiban rangkap) berupa pajak dan zakat.[[31]](#footnote-31)

Adapun pajak sebagaimana yang berlaku di Indonesia, bagi umat Islam merupakan persoalan yang bersifat muamalat yang biasaa, tidak mengikat secara aqidah, karena perintahnya bukan dari wahyu atau syariat agama, sedangkan mereka telah membayar zakat hartanya, maka pajak hanya bersifat sosial yang mempertimbangkan kemaslahatan umum.[[32]](#footnote-32)

Pajak adalah kewajiban murni masyarakat dan beban duniawi, sedangkan zakat adalah kewajiban syari'at dan beban ukhrawi. Zakat adalah ibadah *Maliyah* yang murni ikhlas karena Allah, yang dikerjakan oleh orang Islam sebagai ibadah dan kewajiban lainnya, seperti shalat, puasa dan haji. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 43:

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."[[33]](#footnote-33)*

Wiraswasta adalah pekerjaan yang tidak terkait dengan negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu dan pekerjaan wiraswasta lainnya. Adapun pekerjaan yang terkait dengan pemerintahan atau yayasan atau badan usaha umum atau khusus adalah para pegawai yang menerima upah bualanan. Penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau pegawai negeri itu dikenal dalam fiqih dengan istialh *al-mal almustafad*.

Dapat dikatan disini bahwa *al-mal almustafad* seperti itu wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun. Besaranya yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh atau 2,5% berdasarkan *nash-nash* yang diwajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun.

Jika seorang Muslim mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi atau pekerjaannya ketika dia menerimanya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Dengan begitu, akan terjadi kesamaan antara pendapatan yang diperoleh melalui profesi-profesi seperti itu dan pengasilan para petani yang harus mengeeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetik dan memanen tanamannya.[[34]](#footnote-34)

Beberapa pendapat ulama tentang pajak dan zakat:

1. Pendapat Syekh Ulaith, dalam fatwa beliau dari mazhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah memeberi fatwa mengenai orang yang memiliki yang sudah sampai nishabnya. Kepada orang tersebut dipungut setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat, apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat dan apakah kewajiban berzakat telah gugur karena itu?

Beliau dengan tegas menjawab: ia tidak boleh berniat zakat , jia ia berniat berzakat, maka kewajibannya tidak menjadi gugur.

1. Fatwa Sayid Rasyid Ridha, beliau pernah ditanya mengenai pemungutan pajak orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separuh dan ada yang seperempat tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat) seperti 1/10 atau 1/20?. Beliau menjawab "sesungguhnya yang wajib dari 1/10 dan 1/20 itu hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan kepada delapan ashnaf menurut *nash*. Apabila di pungut oleh Amil atau Imam dalam negara Islam, maka bebslah pemilik tanah itu dari kewajibannya, imam dan amilnya wajib membagi zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidaak di pungut oleh amil, maka wajib kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang di pungut oleh Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat.orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.
2. Fatwa Syekh Mahmud Syaltut, dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa zakat bukanlah pajak. Zakat pada dasarnya adalah ibadah harta. Memang antara pajak dan zakat ada persamaannya, tetapi ada perbedaan dalam banyak hal.
3. Pendapat Syekh Abu Zahra, begitu ditanya orang mengenai pajak dan zakat, beliau menjawab, bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan sosial, padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak, tetapi pajak tidak mungkin menanggulangi kebutuhan fakir miskin. Zakat adalah merupakan kewajiban dari Allah dan tidak mungkin dihapus oleh Hamba-Nya, zakat tetap dipungut sepanjang zaman, walaupun fakir miskin telah tiada.[[35]](#footnote-35)
4. **Pandangan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Pajak dan Zakat**

Sebagaimana telah dijelaskan di sebelumnya bahwa dalam pemerintahan Islam, baik Muslimin maupun non-Muslim berada dalam satu nauangan perlindungan. Selain bahwa mereka juga menikmati hak yang sama, dapat memanfaatkan berbagai pelayanan negara dengan status yang sama pula. Maka dari itu, Allah swt, mewajibkan *jizyah*  atau pajak atas orang-orang non-Muslim, sebagai kompensesi perlindungan dan pelayanan mereka dalam pemerintahan Islam yang mereka tinggal di dalamnya.[[36]](#footnote-36)

Sesuai fungsi pajak redistribusi dan stabilisasi, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga kesempatan kerja pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan dan penggunaan pajak yang efektif dan efesien.[[37]](#footnote-37)

Jika dilihat dari sejarah Rosulallah, orang-orang yang serakah tidak dapat menahan air liurnya melihat harta zakat yang menumpuk, tetapi rosulallah tidak memeperhatikan mereka yang serakah itu dan mulailah mereka menggunjang, memeperkatakan kedudukan Rosulallah, karena nafsu mereka tidak terpenuhi, kemudian turunlah ayat yang menyingkap sifat-sifat orang munafik dan serakah itu, Allah berfirman surat At-Taubah ayat 58-60

*“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Setelah turun ayat tersebut, siapa orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekiranya ada orang yang meminta sebagian zakat, nabi melihat dan menyeleksi lebih dahulu, apakah dia termasuk ke delapan kelompok yang disebutkan dalam ayat 60 surat At-Taubah tersebut.[[38]](#footnote-38)

Pendistribusian dana zakat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 60 disebutkan 8 asnaf. Pengertian tentang kedelapan asnaf berkembang sesuai dengan berubahnya kondisi sosial ekonomi di atas dasar yang tetap.[[39]](#footnote-39)

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mushtahiq (penerima zakat) sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah (9) ayat 60, yang diuraikan antara lan sebagai berikut:

1. Fakir dan miskin, kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup segnifikan. Akan tetapi, dalam teknis oprasional merka sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sanagat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Kelompok Amil (petugas zakat), kelompok ini berhak mendapat bagian dari zakat. Amil maksimal mendapat seperdelapan atau 12,5% dengan catatan bahwa petugas ini (Amil) benar-benar melakukan tugasnya dengan baik dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.
3. Muallaf, kelompok yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhannya dalam mmemeluk agama Islam dan bertambah keyakinan mereka.
4. Memerdekakan budak belian, artinya bahwa zakat itu antara lain dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.
5. Kelompok gharimin atau kelompok orang yang berutang , yang sama sekali tdak bisa melunasinya.
6. Fii sabilillah, pada zaman Rosulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap. Akan tetapi berdasarkan lafadz fii sabilllah, dijalan Allah SWT. Sebagian ulama membolehkan memberikan zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan pelatihan para da'i, menerbitkan buku majalah, membangun media massa dan lain-lain.
7. Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat ini, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan oleh agama, seperti silaturahmi, melakukan studi tur pada obyek-obyek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga bisa dapat di pergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasantri (pondok pesantren). Bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Zakat ibnu sabil juga dapat di pergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya.[[40]](#footnote-40)

Para ulama sepakat bahwa fakir miskin adalah kelompok yang paling berhak menerima zakat, demi meringankan beban hidupnya dan menolong mereka agar bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi ulama berbeda pendapat pengunaan hasil zakat secara keseluruhan.

Menurut Abu Hanifah, zakat boleh dipakai untuk satu kelompok yang berhak, bahkan boleh diberikan kepada orang dari satu kelompok tersebut. Menutut Malik, zakat boleh diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Sedangkan menurut Ibrahim Al-Nakha'i zakat bisa disalurkan kepada satu kelompok saja jika hanya sedikit, tetapi jika banyak maka harus diberikan kepada seluruh kelompok yang berhak menerimanya (delapan ashnaf/kelompok).

Menurut Al-Syafi'i Al-Nawawi di dalam Al-Majmu, Ahmad bin Hanbal dan Al-Qasim bin Salam di dalam kitab Al-Amwal, fakir miskin hendaknya di beri dana yang cukup di beri zakat, sehingga ia lepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.[[41]](#footnote-41)

1. Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Elementer,* ... 25 [↑](#footnote-ref-1)
2. Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer,* ... h.178 [↑](#footnote-ref-2)
3. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak,* ... h.9 [↑](#footnote-ref-3)
4. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak,* ... h.10 [↑](#footnote-ref-4)
5. Tihami, Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah,* (Jakarta: DIADIT MEDIA, 2007), h,123 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mirohat Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal, ...* h.65 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nafisah, pemilik kedai bakso dan mie ayam kec. Carenang kab. Serang, wawancara dengan penulis di kedai tempatnya berjualan, tanggal 9 april 2018 [↑](#footnote-ref-7)
8. Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* ...h.281 [↑](#footnote-ref-8)
9. Maskun, Karyawan di PT. The Univenus, Wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 9 april 2018 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sarman, Pegawai Negeri Sipil, Wawancara dengan penulis di sekolah SD Pamanuk 2, Tanggal 7 April 2018 [↑](#footnote-ref-10)
11. Arif Murfaini, *Akuntansi Manajemen Zakat,* ...h.42 [↑](#footnote-ref-11)
12. Arif Murfaini, *Akuntansi Manajemen Zakat,* ...h.47 [↑](#footnote-ref-12)
13. [www.nusahati.com](http://www.nusahati.com) *Pengumpulan dan Penggunaan Pajak,* diunduh pada 12 Des 17:44 WIB [↑](#footnote-ref-13)
14. Syukri Ghozali, Amidhan, dkk , *Pedoman Zakat,* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), h.86 [↑](#footnote-ref-14)
15. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat,* ..h.43 [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan [↑](#footnote-ref-16)
17. Djamiluddin, Iyan Syanwani, Hamid Fudholi, ddk, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat,* (Serang: Rinai Salam Sejahtera (RiSSpro), 2014), h.105 [↑](#footnote-ref-17)
18. Djamiluddin, Iyan Syanwani, Hamid Fudholi, ddk, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat,* ...h.112 [↑](#footnote-ref-18)
19. Djamiluddin, Iyan Syanwani, Hamid Fudholi, ddk, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat,* ...h.8 [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-20)
21. Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* ...h.284 [↑](#footnote-ref-21)
22. Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* ...h.284 [↑](#footnote-ref-22)
23. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak,* h.79 [↑](#footnote-ref-23)
24. [www.djpk.kemenkeuangan.go.id](http://www.djpk.kemenkeuangan.go.id) Tentang Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, di unduh pada 29 Des, pukul 05:37 WIB [↑](#footnote-ref-24)
25. Djamiluddin, Iyan Syanwani, Hamid Fudholi, ddk, *Himpunan Perundang-Undangan Tntang Pengelolaan Zakat,* ...h.8 [↑](#footnote-ref-25)
26. Masduki, *Fiqih Zakat Memahami Hukum Zakat Dan Problematika Pengelolaannya...* h.142 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ahmadi Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Dalam Tinjauan Fiqih,* ...h.82 [↑](#footnote-ref-27)
28. Fadli Abdul Rahman, Muhammad Sohib Tohir dan Lajnah Pentashih Mushnaf Al-Qur'an, *Al-qur'qn dan Terjemah,* Departemen Agama RI,(Bandung: CV.PENERBIT J-ART, 2004), h.7 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ahmadi Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Dalam Tinjauan Fiqih,* ...h.78 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ahmadi Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Dalam Tinjauan Fiqih,* ...h.82 [↑](#footnote-ref-30)
31. Tihami, Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah,* ...h.119 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ahmadi Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Dalam Tinjauan Fiqih,* ...h.82 [↑](#footnote-ref-32)
33. Fadli Abdul Rahman, Muhammad Sohib Tohir dan Lajnah Pentashih Mushnaf Al-Qur'an, *Al-qur'qn dan Terjemah,* Departemen Agama RI,(Bandung: CV.PENERBIT J-ART, 2004), h.7 [↑](#footnote-ref-33)
34. Jalaludin Rahmat, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h.275 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ali Hasan, *Zakat dan Infak,* ...h.88 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ahmadi Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Dalam Tinjauan Fiqih,* ...h.78 [↑](#footnote-ref-36)
37. Masduki, *Fiqih Zakat,* ...h. 146 [↑](#footnote-ref-37)
38. Ali Hasan, *Zakat dan Infak,* ...h.91 [↑](#footnote-ref-38)
39. M. Syukri Ghozali, Amindhan, Ibrahim, dkk, *Pedoman Zakat,* ... h. 86 [↑](#footnote-ref-39)
40. Didin Hafidhuddin, *Kaya karena berzakat, ...*  h. 27 [↑](#footnote-ref-40)
41. Tihami, Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah,* ...h 112 [↑](#footnote-ref-41)